



PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

903/45/IX/2018

Nomor : 170-06 TAHUN 2018

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA
2018



PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 903/45/IX/2018
170-06 TAHUN 2018
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA
2018



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 903/45/IX/2018
NOMOR: 170 – 06 TAHUN 2018
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 903/45/IX/2018
NOMOR : 170 – 06 TAHUN 2018
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ., MM**
Jabatan : **PLT. BUPATI PURBALINGGA**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke I.

2. a. Nama : **H. TONGAT, SH, MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga
b. Nama : **CREES ADHISUSENO, ST**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga
c. Nama : **H. ADI YUWONO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga
d. Nama : **H. MUKHLIS, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I dan Pihak ke II selanjutnya disebut para pihak, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 yang disepakati bersama DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, Kebijakan Pendapatan serta Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Rancangan Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Purbalingga, 27 September 2018

PLT. BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ., MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


selaku

PIHAK KE II,




H. TONGAT, SH, MM

KETUA



CREES ADHISUSENO, ST

WAKIL KETUA



H. ADI YUWONO, SH

WAKIL KETUA



H. MUKHLIS, S.Ag

WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur tata cara perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2019, yang disusun sebagai acuan dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran dalam PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2019. Dengan tersusunnya KUA Tahun Anggaran 2019 diharapkan proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat menjadi lebih terarah dan efektif.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku; dan
4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama. PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2017 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14,79 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp.16,75 triliun, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 18,56, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 19,923 triliun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2013 sebesar Rp. 12,78 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp.13,52 triliun, pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi sebesar Rp.14,255 triliun, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 14,806 triliun, serta tahun 2017 sebesar Rp. 15,54 triliun.

Berdasarkan struktur lapangan usaha terjadi pola pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang selama ini sangat dominan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Namun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga tahun 2017 peranannya masih di posisi teratas dengan proporsi sebesar 27,27 persen. Peranan terbesar selanjutnya diisi oleh sektor industri pengolahan dengan proporsi sebesar 26,85 persen, disusul oleh sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan proporsi sebesar 12,65 persen. Peranan terendah terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dimana sampai tahun 2017 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen dari distribusi per sektor. Peranan PDRB menurut lapangan usaha ADHB Tahun 2012-2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB
Tahun 2012-2017 (Persentase)

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.83	29.45	29.27	28.47	27.27
B	Pertambangan dan Penggalian	4.63	4.80	5.04	4.85	4.62
C	Industri Pengolahan	24.81	25.60	25.85	26.53	26.85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10
F	Konstruksi	5.72	5.72	5.72	5.75	5.94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.27	12.70	12.40	12.38	12.65
H	Transportasi dan Pergudangan	2.98	3.06	3.19	3.12	3.31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.21	2.24	2.27	2.35	2.33
J	Informasi dan Komunikasi	1.64	1.58	1.52	1.53	1.65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.25	2.17	2.19	2.26	2.30
L	Real Estat	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06
M,N	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.98	2.87	2.84	2.83	2.79
P	Jasa Pendidikan	5.57	5.60	5.52	5.66	5.89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	1.02	1.02	1.04	1.08
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.78	1.84	1.77	1.86	1.08
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2017, BPS Kabupaten Purbalingga

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, LPE sebesar 5,27 persen, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85 atau mengalami penurunan pertumbuhan, tahun 2015 LPE sebesar 5,43 persen, dan tahun 2016 pertumbuhan sedikit melambat, yaitu sebesar 4,75 persen, kemudian tahun 2017 kembali terjadi percepatan pertumbuhan yang mencapai 5,12 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 adalah di sektor informasi dan komunikasi sebesar 12,39 persen, dan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,27 persen. Laju Pertumbuhan tahun 2013-2017 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ril PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2013—2017

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.54	1.03	5.03	2.86	2.53
B	Pertambangan dan Penggalian	6.02	1.58	0.55	0.24	0.27
C	Industri Pengolahan	7.46	7.80	6.01	4.94	5.64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.26	6.39	2.35	7.84	6.75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	3.44	1.62	2.10	6.25
F	Konstruksi	4.86	4.41	6.01	7.06	8.43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.89	4.73	4.19	4.91	6.18
H	Transportasi dan Pergudangan	8.94	8.45	8.37	6.53	6.31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.19	7.59	6.46	6.34	6.46
J	Informasi dan Komunikasi	5.98	12.69	8.77	8.35	12.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.98	3.68	7.50	9.33	4.84
L	Real Estat	9.59	7.09	7.52	6.73	6.08
M,N	Jasa Perusahaan	12.88	7.60	8.34	10.42	8.74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.29	0.75	5.30	2.39	1.97
P	Jasa Pendidikan	9.36	9.16	7.56	7.70	8.06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.59	11.28	6.53	9.70	8.75
R,S,T,U	Jasa lainnya	9.23	8.53	3.23	8.53	8.70
Produk Domestik Regional Bruto		5.27	4.85	5.47	4.78	5.12

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2017, BPS Kabupaten Purbalingga

B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2019

Prospek perekonomian daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian daerah saat ini serta pengaruh dari kondisi lingkungan ekonomi global, nasional maupun regional. Kondisi perekonomian global dan nasional harus dapat dimanfaatkan dengan baik dalam rangka mendorong kinerja perekonomian daerah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, maka pemerintah daerah harus mengarahkan kebijakan dengan memperkuat pada tiga aspek, yaitu mendorong optimalisasi belanja pemerintah, menggenjot sektor investasi publik, serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan daerah, maka pada tahun 2019 juga melakukan berbagai kebijakan yang antara lain diarahkan untuk : (1) meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat, (2) optimalisasi pemanfaatan potensi strategis dan unggulan daerah, (3) pengembangan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka sangat dibutuhkan sinergitas dalam

upaya memadukan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2018 beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN 2019 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen;
2. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp.14.400 per dolar AS;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70,00 per barel;
6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 ribu barel per hari dan 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Adapun skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/019604 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4 persen dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6 persen. Kebijakan ekonomi di Jawa tengah difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan dapat memberikan pemerataan antargolongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumber daya local di daerah melalui: Peningkatan infrastruktur pendukung sector pertanian, kelautan dan perikanan; Optimalisasi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA); Pengembangan dan revitalisasi pasar desa dan kab./kota; Pengembangan berbagai kawasan industri yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja; Pengembangan destinasi pariwisata potensial kab./kota.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01 persen, yang akan diupayakan melalui sinergitas dan keperantaraan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat dan fokus penanganan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif.

- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,52 persen, dengan tantangan yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan sasaran makro Provinsi Jawa Tengah di atas, maka sasaran makro kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalinggapada tahun 2019 diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 5 – 5,5 persen. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; pengembangan destinasi pariwisata potensial; pengembangan dan revitalisasi pasar; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 17 – 18 persen, yang akan diupayakan melalui : 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Tentu saja upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas dan fokus penanganannya pada kecamatan dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, berdasarkan Basis Data Terpadu dan data sektoral yang komprehensif.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat diturunkan kurang dari 5 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya bonus demografi yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 69,19. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,pelayanan pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro tahun 2015 dan 2016 serta proyeksi tahun 2018 dan 2019 sebagaimana dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Proyeksi
			2015	2016	2018	
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. juta	18.565.114,20	19.923.741,60	21.559.131,00	24.971.979,47
2	PDRB (harga konstan)	Rp. juta	14.255.939,70	14.796.924,60	15.229.616,00	16.353.071,40
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rp.	20.663.951	21.532.057	22.933.452	26.223.222
4	PDRB per kapita (harga konstan)	Rp.	15.867.613	15.991.385	17.934.542	19.854.641
5	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku)	Persen	10,8	8,14	± 10	± 10
6	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	Persen	5,39	4,75	> 5,0	> 5,0
7	Laju Inflasi	Persen	1,3	2,39	< 4	< 4
8	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,06	1,02	1,02	< 1
9	Penduduk Miskin	Persen	19,7	18,98	17 - 18	17 - 18
10	Tingkat Pengangguran	Persen	4,84	5,33	5,0 - 5,3	< 5,0
11	IPM	Angka	67,02	67,48	> 68	> 68

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBN

Tahun anggaran 2019 memiliki makna penting dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah di tahun terakhir penjabaran sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014-2019. RAPBN tahun 2019 akan memperkuat pondasi ekonomi yang telah dibangun Pemerintah dalam empat tahun terakhir dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di samping itu, keberlanjutan reformasi struktural termasuk di dalamnya reformasi fiskal yang dijalankan Pemerintah, akan terus dipacu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing, ketahanan ekonomi serta kemandirian bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dalam menjalankan misi tersebut, RAPBN tahun 2019 yang diajukan Pemerintah mengambil tema besar "**APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)**". Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga strategi utama APBN yaitu: (i) mobilisasi pendapatan yang realistik dengan tetap menjaga iklim investasi; (ii) peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan *value for money* untuk mendukung program prioritas termasuk pendidikan dan kesehatan; serta (iii) mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Melalui tiga strategi tersebut, APBN tidak hanya efektif sebagai instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif namun juga memiliki daya tahan dan kemampuan mengantisipasi serta merespon secara tepat dinamika perkembangan ekonomi nasional maupun global yang dihadapi. Dalam memobilisasi pendapatan yang realistik dengan tetap menjaga iklim investasi, Pemerintah pada tahun 2019 secara konsisten akan menggali sumber pendapatan negara secara lebih optimal namun tetap realistik dan berkeadilan, selaras dengan upaya untuk tetap menjaga iklim investasi, konservasi terhadap lingkungan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Sebagai sumber pendanaan pembangunan, mobilisasi pendapatan negara juga merupakan strategi yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Hal ini tercermin terutama dari semakin besarnya peran penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara di tahun 2019.

RAPBN tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan. Lingkungan ekonomi global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis. Beberapa faktor seperti dampak kebijakan proteksionisme dan perang dagang, normalisasi moneter Amerika Serikat, serta risiko geopolitik diperkirakan masih akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2019. Sementara dari sisi domestik, Pemerintah bersama Bank Indonesia, otoritas Jasa Keuangan akan terus memperkuat kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan menjaga inflasi tetap rendah dan nilai

tukar yang yang terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2019

INDIKATOR	ASUMSI/TARGET
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
Inflasi	3,5%
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS	Rp14.400/USD
Suku bunga SPN 3 bulan	5,3%
<i>Indonesia Crude Price (ICP)</i>	USD 70,00 per barel
Lifting minyak dan gas bumi	750 ribu per hari dan 1.250 barel setara minyak per hari

Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2019 dalam rangka penyusunan RAPBN 2019. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 tersebut merupakan bagian dari kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2018-2022. Secara umum kebijakan fiskal jangka menengah bertujuan untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 adalah:

- a. mobilisasi pendapatan yang realistik,
- b. belanja yang berkualitas, dan
- c. pembiayaan yang efisien dan kreatif.

Adapun Pokok-pokok Kebijakan dalam RAPBN Tahun 2019 diantaranya Belanja negara tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 2.439,7 triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peningkatan kualitas belanja negara terus dilakukan agar lebih produktif dan efektif, untuk menstimulus perekonomian dan akselerasi peringkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

- a. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.607,3 triliun akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi.
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional, antara lain: Program Indonesia Pintar dengan

20,1 juta siswa Penerima KIP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penguatan pendidikan vokasi, Program beasiswa bidik misi dengan 471,8 ribu mahasiswa penerima, Serta program beasiswa melalui lembaga pengelola dana pendidikan yang diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi.

- c. Sementara terkait penguatan program perlindungan sosial akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, antara lain melalui jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN); Peningkatan berdasarkan manfaat PKH untuk 10 juta KPM, Bansos pangan (15,6 juta KPM), serta kredit pembiayaan ultra mikro (1,4 juta debitur akumulasi). Program perlindungan sosial tersebut juga akan didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan dan penyebaran obat, perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta perbaikan gizi untuk permasalahan malnutrisi kronis (stunting) pada anak.
- d. Terkait percepatan pembangunan infrastruktur ditahun 2019, pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan serta jaringan irigasi antara lain: Pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162 ribu Ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru, dan 415,2 km²sp. Target tersebut selalu melalui belanja kementerian negara / lembaga dipenuhi juga melalui KPBU dan PMN.
- e. Sementara itu, reformasi birokrasi dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga akan memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga agar pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 terselenggara secara aman diseluruh indonesia. Di samping itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah akan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji 13 dan THR untuk aparatur dan pensiunan, kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata sebesar 5 persen, dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25 persen.
- f. Alokasi transfer kedaerah dan dana desa sebesar Rp. 832,3 triliun dalam RAPBN tahun 2019 diarahkan untuk: (i) meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; (ii) meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah; serta (iii) mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Adapun kebijakan output yang menjadi sasaran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut : (1) DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah; (2) DAK Fisik antara lain untuk peningkatan jalan/pergantian jembatan sepanjang 2.089,2 km, rehabilitasi 30.900 ruang kelas,

- pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi seluas 142.100 Ha, pembangunan perumahan baru 23.500 unit, pembangunan pasar rakyat sebanyak 807 unit; (3) DAK Non fisik digunakan untuk BOS 48,1 juta siswa, TPG 1,2 juta guru, dan bantuan operasional kesehatan 9.825 puskesmas; serta (4) Dana Desa akan disalurkan ke 74.957 desa, rata rata Rp. 973,9 juta per desa.
- g. Dengan memperhatikan proyeksi kebutuhan alokasi belanja negara dan investasi, sumber perdanaan RAPBN tahun 2019 akan berasal dari penerimaan perpajakan Rp. 1.781,0 triliun, penerimaan negara bukan pajak dan hibah sebesar Rp. 361,5 triliun, serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 374,3 triliun.
 - h. Untuk mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dengan meningkatkan keptuhan dan pengawasan, trasparansi informasi perpajakan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran untuk mendorong peningkatan investasi. Pajak nonmigas diperkirakan sebesar Rp. 1.510,0 triliun, tumbuh 16,6 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018. Kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp. 208,7 triliun, tumbuh 5,6 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018. PPh Migas sebesar Rp. 62,3 triliun, dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak. Sedangkan dibidang penerimaan negara bukan pajak akan dilakukan optimalisasi baik disektor migas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan oleh pendapan Badan Layanan Umum dengan tetap menjaga dunia usaha dan kelestarian lingkungan. Penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp. 361,1 tumbuh 3,4 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018.
 - i. Berdasarkan perkiraan pendapatan negara, rencana belanja negara, dan investasi, penerimaan pembiayaan ditargetkan mencapai Rp. 374,3 triliun utamanya bersumber dari utang. Arah kebijakan pembiayaan tersebut tetap memperhatikan: (1) efisiensi pembiayaan utang; (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (*financial deepening*); dan (3) mengelola pinjaman luar negeri secara selektif.
 - j. Defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PBD dalam batas aman dan efesiensi pembiayaan anggaran agar tercapai *fiscal sustainability*. Defisit anggaran pada RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 297,2 triliun (1,84 persen PBD) atau turun dibandingkan outlook APBN tahun 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PBD. Sementara itu, keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp. 1,7 triliun dari outlook tahun 2018 sebesar negatif Rp. 64,8 triliun. Penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab, serta *sustainable*.

B. Asumsi Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga

Selama tahun 2017, inflasi year on year (yo) secara umum mencapai 3,72 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi yo tahun 2016 terjadi kenaikan, karena inflasi yo tahun 2016 sebesar 2,39 persen. Persentase perubahan indeks harga konsumen di masing-masing kelompok pengeluaran dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut: kelompok perumahan, air, Listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi 6,08 persen, kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi 5,60 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan Olah raga mengalami inflasi 5,17 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi 3,21 persen, kelompok Sandang mengalami inflasi 2,66 persen, kelompok Kesehatan mengalami inflasi 2,35 persen, dan kelompok bahan makanan mengalami inflasi 0,89 persen. Inflasi di Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi oleh inflasi di Provinsi Jawa Tengah maupun inflasi nasional. Selengkapnya inflasi tahunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2017 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Inflasi Tahunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 -2017

TINGKAT	2013	2014	2015	2016	2017
Purbalingga	9,57	9,08	1,62	2,39	3,72
Nasional	8,36	8,36	3,35	3,02	3,61
Jawa Tengah	7,99	8,22	2,73	2,36	3,71

Selanjutnya analisis inflasi menurut kelompok konsumsi barang dan jasa pada tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan analisis Inflasi (%) per Kelompok Tahun 2017

Kelompok / Sub Kelompok	IHK Desember 2017	% perubahan thd bulan sebelumnya	Analisis Inflasi (%)	INFLASI (%)	
				TH Ked 2017	Year on year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UMUM	132,60	0,70	0,70	3,72	3,72
I BAHAN MAKANAN	147,78	2,69	0,63	0,89	0,89
II MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK DAN TEMBAKAU	125,98	-0,05	-0,02	3,21	3,21
III PERUMAHAN, AIR, LISTRIK GAS DAN BAHAN BAKAR	137,40	0,21	0,05	6,08	6,08
IV SANDANG	123,36	0,04	0,00	2,66	2,66
V KESEHATAN	115,43	0,16	0,01	2,35	2,35
VI PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	112,64	0,09	0,01	5,17	5,17
VII TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	134,90	0,12	0,02	5,60	5,60

Asumsi pemerintah atas laju inflasi nasional pada 2018 sebesar 3,5 persen akan berimbas pada asumsi inflasi daerah. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi inflasi yakni *volatile food* dan harga untuk komoditas yang harganya diatur pemerintah atau *administered prices*. Inflasi Kabupaten Purbalingga diasumsikan dibawah 4 persen bahkan bisa dibawah 3,5 persen apabila pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM, tarif listrik maupun gas. Berdasarkan pengalaman, apabila terjadi kenaikan pada barang *administered prices* maka inflasi Kabupaten Purbalingga diatas inflasi secara nasional.

Hal ini terlihat pada tahun 2014 ketika pemerintah menaikkan BBM dan gas, inflasi secara nasional sebesar 8,36 sedangkan inflasi Purbalingga sebesar 9,08. Hal berikutnya yang harus dilakukan agar laju inflasi yang relatif terjaga dapat terwujud apabila pemerintah terus berkoordinasi untuk menahan inflasi dari bahan makanan (*volatile food*). Andil utama dari inflasi selama ini adalah dari bahan makanan serta makanan jadi, minuman, rokok dan Tembakau. Apabila terjadi inflasi yang tinggi maka kelompok yang berpenghasilan rendah akan mendapat imbas yang besar karena rata-rata pengeluaran masyarakat Purbalingga 51 persen untuk makanan artinya sebagian besar pendapatannya dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan primernya.

C. Asumsi Pertumbuhan PDRB

PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 14,52 juta, meningkat sebesar menjadi Rp. 15,07 juta pada tahun 2015. Pada tahun 2016, kembali terjadi kenaikan PDRB per kapita sebesar 3,74 persen menjadi Rp. 16,32 juta, sedangkan tahun 2017 PDRB perkapita mencapai Rp. 16,98 juta. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Purbalingga. Dari uraian terdahulu dapat kita lihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat terlihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2017 (Rp. Juta)

KODE	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.896.944,25	5.393.927,06	5.683.509,24	5.853.884,77
B	Pertambangan dan Penggalian	798.425,77	929.402,92	968.904,13	991.553,47
C	Industri Pengolahan	4.257.179,93	4.763.939,82	5.245.920,35	5.763.542,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.478,77	9.064,59	10.738,93	11.012,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.438,39	19.430,32	20.223,86	21.691,12
F	Konstruksi/ Construction	951.737,35	1.054.505,22	1.147.000,70	1.276.049,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran,	2.111.459,74	2.285.564,90	2.472.224,07	2.715.01,13

KODE	LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017
	Reparasi Mobil & Sepeda Motor				
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transport and Warehousing	508.426,88	588.380,05	626.953,10	712.942,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	373.244,74	415.269,19	469.514,69	500.870,32
J	Informasi dan Komunikasi	262.507,41	280.817,19	305.049,00	354.482,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	360.184,87	404.119,76	455.796,43	493.118,41
L	Real Estate	173.280,48	193.800,44	210.300,02	228.602,04
M,N	Jasa Perusahaan	26.399,07	29.704,32	34.007,32	38.852,16
O	Administrasi Pemerintahan, Perta- hanan& Jaminan Sosial Wajib	478.000,47	524.111,87	565.013,70	598.726,91
P	Jasa Pendidikan	931.400,66	1.016.636,97	1.129.631,15	1.285.069,71
Q	Jasa Kesehatan& Keg. Sosial	169.035,85	188.400,40	208.559,27	232.856,40
RSTU	Jasa Lainnya	305.300,39	326.584,74	370.395,61	408.785,70
		16.630.445,02	18.423.659,76	19.923.741,57	21.466.860,72

Struktur PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagian besar masih disumbang oleh tiga sektor utama, masing-masing adalah sektor pertanian yang mencapai kisaran 27,27 persen, sektor industri pengolahan mencapai 26,85 persen, dan sektor perdagangan yang memiliki kontribusi sebesar 12,65 persen dari total PDRB.

D. Lain-lain Asumsi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah.

Asumsi yang cukup mempengaruhi RAPBD Tahun Anggaran 2019 adalah transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Besarnya dana yang dibutuhkan terutama belanja aparatur negara dan pembangunan infrastruktur publik. Kedua jenis belanja tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan APBD dalam melakukan fasilitasi dan regulasi agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa komponen utama dalam APBD Kabupaten Purbalingga adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum. Apabila transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) terganggu maka sangat dimungkinkan akan mengganggu target kinerja pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2019.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan keuangan / anggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dan anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah; b) pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Adapun kebijakan pendapatan daerah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- 1) Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui perbaikan database, sistem, dan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi;
- 2) Ekstensifikasi obyek retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku;
- 3) Melakukan penyesuaian terhadap besaran yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak tertentu;
- 4) Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak / bukan pajak;

- 6) Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen / pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pendayagunaan aset daerah;
- 7) Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD;
- 8) Menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.946.865.950.000,- yang bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 268.459.387.000,- atau sekitar 13,79 persen dari total pendapatan. Sumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah didapat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian diikuti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.265.322.325.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2019, sumbangan dana perimbangan tersebut mencapai angka 64,99 persen. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai angka Rp. 916.837.462.000,- disusul Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar Rp. 317.868.154.000,- dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp. 30.616.709.000,-.
- 3) Pendapatan dari bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah sebesar Rp. 413.084.238.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2019, sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut mencapai angka 21,37 persen. Sumbangan terbesar pada bagian pendapatan Lain-Lain Penerimaan yang Sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 209.434.262.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 112.992.776.000,-, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp. 90.657.200.000,-.

B. Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib yang berikaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berikaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2017 dan perkiraan pencapaian pada Tahun 2018, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2019, maka sebagaimana tertuang dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, secara garis besar Kebijakan Umum Belanja Tahun 2019 diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.186.336.450.000,- atau 59,76 persen dari total belanja, yang penggunaannya dialokasikan untuk :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp. 827.775.858.000,-. Proyeksi belanja pegawai tersebut telah mengasumsikan accres sebesar 1 persen.

2) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian bunga kepada UMKM. Dalam Tahun Anggaran 2019, besar belanja Subsidi diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,-.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang, barang dan jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, organisasi serta kelompok perorangan. Dalam Tahun Anggaran 2019, besaran belanja hibah diperkirakan sebesar Rp.16.829.900.000,- yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2019, besaran Belanja Bantuan Sosial diperkirakan sebesar Rp. 24.698.500.000,-.

5) Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dalam Tahun Anggaran 2019, besaran bagi hasil diperkirakan sebesar Rp. 6.645.949.000,-.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2019, besaran Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan sebesar Rp. 307.886.243.000,-.

7) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dalam Tahun Anggaran 2019 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

3. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung Tahun 2019 yang diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan *outcome*-nya yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Purbalingga. Utamanya berupa program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Perkiraan jumlah anggaran yang dapat disediakan untuk digunakan untuk Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 798.743.500.000,-. Secara garis besar, Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 tersebut difokuskan pada tujuh prioritas pembangunan, yaitu :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, fokus pada :

1. Pemenuhan kebutuhan pangan utama bagi masyarakat, termasuk dalam upaya penanganan stunting;
2. Penyediaan rumah layak huni antara lain melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya.

- b. Peningkatan Kualitas Manusia, fokus pada :
 - 1. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan dari sisi sarana prasarana, pembiayaan, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan manajemen pendidikan;
 - 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi sarana prasarana, pembiayaan, tenaga kesehatan, serta penguatan manajemen kesehatan.
 - 3. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta pengendalian penduduk;
 - 4. Pembinaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital;
 - 5. Fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah;
 - 6. Peningkatan fasilitasi dan pengembangan even kepemudaan, serta peningkatan kompetisi olahraga prestasi.
 - 7. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan PMKS serta pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi, fokus pada :
 - 1. Pengembangan pariwisata melalui peningkatan jumlah dan kualitas atraksi, peningkatan saran prasarana amenitas, dan peningkatan aksesibilitas wilayah;
 - 2. Introduksi teknologi dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, terutama yang berbahan baku lokal;
 - 3. Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
 - 4. Peningkatan Manajemen, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;
 - 5. Peningkatan Manajemen dan Jejaring Usaha bagi Usaha Mikro;
 - 6. Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul dan Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor;
 - 7. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak;
 - 8. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ikan;
 - 9. Peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
- d. Pengurangan Kesenjangan Wilayah, fokus pada :
 - 1. Meningkatkan akses antar wilayah dalam kabupaten melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan penghubung, serta peningkatan akses antar daerah melalui fasilitasi pengembangan Bandara;
 - 2. Percepatan pembangunan serta pemeliharaan bendung, serta sarpras irigasi primer dan sekunder;
 - 3. Peningkatan kualitas prasarana pemerintahan;
 - 4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman;

5. Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup, fokus pada upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui konservasi sumber air; pengendalian pencemaran tanah dan udara; pengelolaan sampah dan limbah berbasis masyarakat; serta peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.
- f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, fokus pada :
 1. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
 2. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun Sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 3. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya *clean and clear government* dan menerapkan "keperantaraan dan enterpreneur" dalam tata kelola pemerintahan.
 4. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.
- g. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus pada :
 1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan beragama melalui ketahanan ideologi Pancasila, semangat nasionalisme dan patriotism, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, *hate speech* dan *hoax news* dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.
 2. Peningkatan dan Optimalisasi Penanganan Narkoba, Konflik Sosial dan Horisontal;
 3. Terselenggaranya Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif yang jujur, adil dan kondusif di Kabupaten Purbalingga.
 4. Peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana, melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 47.300.000.000,-. Sumber Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari perkiraan efisiensi belanja, acrees gaji yang tidak terpakai dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 9.086.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemda.


V. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2019 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan prediksi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019 masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Purbalingga, 27 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI
selaku
PIHAK KE I,



DYAH HAYUNINGPRATIWI, SE., B.Econ., MM


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
selaku
PIHAK KE II,



H. TONGAT, SH, MM
KETUA



CREES ADHISUSENO, ST
WAKIL KETUA



H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA



H. MUKHLIS, S.Ag.
WAKIL KETUA







PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 903/45/IX/2018
170-06 TAHUN 2018
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019